



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA TAHUN 2018-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10 / MENLHK / SETJEN / PLB.0 / 4 / 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3

- Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 16);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 201 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 111).
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 129);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018-2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup;
5. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.

6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Pengurangan sampah, yaitu Pembatasan Timbulan Sampah, Pendaauran Ulang Sampah, dan Pemanfaatan Kembali Sampah.
9. Pembatasan Timbulan Sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
10. Pendaauran Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
11. Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
12. Penanganan Sampah yang meliputi Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah.
13. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya.
14. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R.

15. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
16. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik komposisi, dan/atau jumlah sampah.
17. Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
18. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut JAKSTRANAS adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
19. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
20. Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah, yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PSP, adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara, serta memantau dan mengevaluasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGA

Pasal 2

- (1) Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 memuat:
 - a. arah kebijakan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
 - b. strategi, program dan target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi kinerja, diantaranya:
 - a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud ada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. Pembatasan Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- b. Pendaauran Ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. Pemanfaatan Kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. Pemilahan;
 - b. Pengumpulan;
 - c. Pengangkutan
 - d. Pengolahan; dan
 - e. Pemrosesan Akhir.

Pasal 4

- (1) Neraca pengelolaan sampah disusun berdasarkan:
- a. potensi timbulan sampah;
 - b. jumlah Pengurangan Sampah; dan
 - c. jumlah Penanganan Sampah.
- (2) Neraca pengelolaan Sampah yang telah disusun dijadikan dasar dalam penyusunan strategi dan target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten;
- (3) Tata cara penyusunan neraca pengelolaan sampah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Strategi Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif Daerah dalam penyediaan anggaran Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;

- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 6

- (1) Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga disusun berdasarkan:
 - a. target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada; dan
 - b. potensi timbulan sampah.
- (2) Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jakstrada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2025 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemantauan pelaksanaan Jakstrada dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian target

Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada.

- (2) Pencapaian target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tersebar ulang di Sumber Sampah; dan/atau
 - c. besar peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah;
- (3) Capaian Penanganan dan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dengan indikator:
- a. besar peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat Pemrosesan Akhir;
 - c. besar peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi;

- f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat Pemrosesan Akhir.
- (4) Hasil capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
 - (5) Laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Evaluasi pelaksanaan Jakstrada dilakukan melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (2) Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan Jakstrada.

Pasal 9

Evaluasi Jakstrada dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan lingkungan hidup.

Pasal 10

- (1) Hasil pelaksanaan Jakstrada dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Laporan Jakstrada Daerah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Jakstrada tahun 2018 sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan lingkungan hidup, selanjutnya pemenuhan target pencapaian dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2021.

BAB V
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Februari 2021
BUPATI KARANGANYAR,
ttd
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
ttd
SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 15 TAHUN 2021
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018-2025

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN KARANGANYAR

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Karanganyar

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	(18% x P)	(20%x P)	(22%x P)	(24%x P)	(26%x P)	(27%x P)	(28%x P)	(30%x P)
P= Potensi timbulan Sampah (ton/tahun)	127.888	128.605	130.327	132.072	133.840	135.632	137.448	139.288
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten	23.020	25.721	28.672	31.697	34.798	36.621	38.485	41.786

Keterangan: P= Potensi timbulan Sampah (Kg/hari)

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Karanganyar

III. INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	80%	78%	77%	76%	74%	73%	72%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	(80% x P)	(78% x P)	(77% x P)	(76% x P)	(74% x P)	(73% x P)	(72% x P)	(70% x P)
P= Potensi timbulan Sampah (ton/tahun)	127.888	128.605	130.327	132.072	133.840	135.632	137.448	139.288
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten	102.310	100.312	100.352	100.375	99.042	99.011	98.963	97.502

BUPATI KARANGANYAR

Ttd

JULIYATMONO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 15 TAHUN 2021
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018-2025

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
 TANGGA TAHUN 2018 – 2025 KABUPATEN KARANGANYAR

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a	Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pelaksanaan standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (<i>best practicable technology</i>) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Kegiatan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, DPUPR	DisdagnakerkopUKM
				2) Pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi :											
				a. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPUPR, DisdagnakerkopUKM
				b. Pemanfaatan Sampah Rumah	Kegiatan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan	DPUPR

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											
			a. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPUPR, DisdagnakerkopUKM
			b. Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPUPR, DisdagnakerkopUKM
			c. Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPUPR, DisdagnakerkopUKM
		b Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, dan/atau kerjasama dalam:											
			a Pembatasan timbulan pendaauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	1	0	0	1	0	0	0	1	DPRD, Baperlitbang, DLH, Disdagnaker kop dan UKM, BKD, Setda Bagian Hukum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan.
			b Anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang	Rp.000.000,-	5.109	4.265	5.118	5.374	5.643	5.925	6.221	6.532	DPRD, Baperlitbang, DLH, Disdagnaker-kop dan UKM, BKD, Setda Bagian Hukum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
			meliputi pembatasan timbulan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga											Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan.	
		c	Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Pertemuan/ tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	DPRD, Baperlitbang, DLH, dan Disdagnaker-kop dan UKM	DisdagnakerKop dan UKM, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan.	
		d	Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Advokasi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga kepada:											
			a Pemerintah Kabupaten	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH dan Disdagnaker-kop dan UKM.	Pemangku Kepentingan di bawah koordinasi: Disdagnaker-kop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas P3APPKB, dan Dispermades.	

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG			
					2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga :	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH dan Disdagnaker kop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			3) Pembentukan Bank sampah induk di kabupaten	Bank Sampah (buah)					1	1	1	1	DLH dan Disdagnaker kop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
		e	Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS 3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	sistem jejaring (buah)	1	1	1	1	1	1	1	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
		f	Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	1) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
			rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat											Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	
			2) Pengembangan kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	
			3) Edukasi melalui: pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan keliling, PKK, pengintegrasian dalam Proses kegiatan Belajar (PKB) sekolah, taman edukasi	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DisdagnakerKop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	
		g	Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan desintensif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Integrasi Bank Sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/tahun	-	-	5	7	9	11	13	15	DLH	DisdagnakerKop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
				2) Penerapan sistem insentif bagi produsen yang	Produsen/tahun	-	-	5	7	9	11	13	15	DLH	DisdagnakerKop dan UKM, Dinas Pendidikan dan

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			melaksanakan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga											Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
			3) Penerapan sistem disinsentif bagi produsen yang melaksanakan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Produsen/ tahun	-	-	5	7	9	11	13	15	DLH	DisdagnakerKop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			4) Penerapan sistem insentif bagi produsen yang melaksanakan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Klpk/bank sampah/ tahun	-	-	5	7	9	11	13	15	DLH	DisdagnakerKop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			5) Penerapan sistem disinsentif bagi produsen yang melaksanakan pengurangan	Klpk/bank sampah/ tahun	-	-	5	7	9	11	13	15	DLH	DisdagnakerKop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga											Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
			6) Penerapan sistem insentif bagi produsen yang melaksanakan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	kawasan/ tahun (TPS 3R)	14	5	5	5	5	5	5	5	DLH dan Disdagnaker kop dan UKM.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
		h	Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengembangan dan penerapan kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah melalui:											
			1) Persentase kenaikan pengembangan dan penerapan peta jalan (Road Map) per sepuluh tahun kewajiban	Produsen/ tahun	18%	20%	22%	24%	26%	28%	30%	32%	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dispermades, Setda Bagian

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		sampah rumah tangga	produsen dalam pengurangan sampah pada sektor manufaktur											Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			2) Persentase kenaikan pengembangan dan penerapan peta jalan (Road Map) per sepuluh tahun kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor perisel	Produsen/tahun	18%	20%	22%	24%	26%	28%	30%	32%	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	DisdagnakerKop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			3) Persentase kenaikan pengembangan dan penerapan peta jalan (Road Map) per sepuluh tahun kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada industri, jasa makanan dan minuman	Produsen/tahun	18%	20%	22%	24%	26%	28%	30%	32%	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			4) Persentase kenaikan pengembangan <i>pilot projek</i> kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Produsen/tahun	18%	20%	22%	24%	26%	28%	30%	32%	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			sampah sejenis sampah rumah tangga, melalui:											
			a) Pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			b) Pengumpulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			c) Pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
			d) Pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
														Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.	
			e) Pemrosesan akhir sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	
			5) Penyusunan dan kaji ulang Standar Operasional Prosedur penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, melalui:												
			a) Pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	
			b) Pengumpulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Disdagnakerkop dan UKM, Dispermades,	

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, melalui:											
			a) Pemtilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian hukum, DLH dan Disdagnaker kop dan UKM.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			b) Pengumpulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	DLH, DPU PR, Baperlitbang, BKD, Setda Bagian Organisasi dan Setda Bagian Hukum	DisdagnakerKop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian.
			c) Pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian Hukum, DLH dan Disdagnaker kop dan UKM.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			d) Pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian Hukum, DLH dan Disdagnaker	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR,

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			tangga										kop dan UKM.	Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan.
			e) Pemrosesan akhir sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian Hukum, DLH dan Disdagnaker kop dan UKM.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan.
			7) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, melalui:											
			a) Pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	DLH, DPU PR, Baperlitbang, BKD, Setda Bagian Organisasi dan Setda Bagian Hukum	Dinas Perdagangan, Kop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinsos, DP3APPKB, Disdagnakerkop dan UKM, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
			b) Pengumpulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian hukum, DLH dan Disperindagkop UMKM.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman,

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			c) Pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian hukum, DLH dan Disperindag kop UMKM.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			d) Pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian hukum, DLH dan Disperindag kop UMKM.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			e) Pemrosesan akhir sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian hukum, DLH dan Disperindag kop UMKM.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
														Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	
		b	Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, dan/atau kerja sama mengenai koordinasi penanganan sampah melalui:											
				a) Penyediaan lahan	dokumen	-	-	-	-	1	-	-	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian hukum, DLH dan Disperindag kop UMKM.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PU dan PR, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
				b) Pembinaan Pemulung	kegiatan/tahun	3	3	3	3	3	3	3	3	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian hukum, DLH dan Disperindag kop UMKM.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			c) Anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi : pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Rp.000.000,-	5.109	4.265	5.331	5.704	7.416	8.083	8.972	10.139	Baperlitbang, DLH,DPU PR dan BKD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA	unit					1				Baperlitbang, DLH,DPU PR dan BKD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
		c	Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Penguatan koordinasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Pertemuan/ tahun	2	2	2	2	2	2	2	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian hukum, DLH	Dinas Perdagangan, Kop dan UKM, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinsos, DP3APPKB, Disdagnakerkop dan UKM, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
			sampah rumah tangga	Pemerintah Kabupaten	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian hukum, DLH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan,

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
														Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian hukum, DLH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	
		d	Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Pertemuan/ tahun	-	-	-	1	1	1	1	1	DLH, DPUPR	DPMPTSP, Disdagnakerkop UKM
			Rumah Tangga	2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Kegiatan/ Tahun	-	-	-	1	1	1	1	1	DLH, DPUPR	DPMPTSP, Disdagnakerkop UKM

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
			Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir												
		e	Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan sampah dan operasional TPA yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	sistem jejaring (buah)	-	-	-	1	1	1	1	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian hukum, DLH dan Disdagnaker kop UKM.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
		f	Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	kegiatan/tahun	3	3	3	3	3	3	3	3	DLH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
				2) Pelaksanaan pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di masyarakat	kegiatan/tahun	39	40	43	45	47	49	52	55	DLH	Dinas Perdagangan, Kop dan UKM, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinsos, DP3APPKB, Disdagnakerkop dan UKM, Dispermades, Setda Bagian

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
			3) Pelaksanaan pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis kawasan	kegiatan	3	4	5	6	7	8	9	10	DLH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			4) Pengembangan model pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga											
			a) Kawasan (TPS 3 R)	Unit/tahun	-	-	5	7	9	11	13	15	Baperlitbang, DLH, Disperindag kop UMKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			b) Jumlah Bank Sampah di masyarakat	lokasi	39	40	43	45	47	49	52	55	Baperlitbang, DLH, Disperindag kop UMKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			5) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan sampah	%	5	7	9	11	13	15	17	20	Baperlitbang, DLH, Disperindag kop UMKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
		g Penerapan dan pengembangan skema investasi sistem operasional dan pemeliharaan	1) Kerjasama Pemerintah dengan dengan Badan Usaha (KPBU) melalui:											
			a) Peningkatan penyertaan modal BUMD dalam penanganan sampah melalui: pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir	%	-	-	-	-	2	4	6	8	DLH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			b) Penerapan skema insentif atau kredit	perusahaan	-	-	-	-	-	-	1	2	DLH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan,

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			lunak untuk swasta yang berinvestasi dalam pengelolaan sampah											Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			2) Peningkatan peran pelaku usaha melalui tanggung sosial dan lingkungan untuk penanganan sampah	Pelaku usaha	25	25	25	25	25	25	25	25	DLH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
		h	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan sampah, antara lain: Penyidik Pegawai Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Jaksa, Polisi, ASN dalam Dinas Perhubungan yang terkait dengan jalur angkutan sampah.	orang	-	-	1	-	-	1	-	-	DLH, Inspektorat, Satpol PP dan BKD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			2) Pengawasan ketaatan terhadap operasionalisasi	kegiatan/semester	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH, Inspektorat, Satpol PP	Dinas Perdagangan, Naker, Kop dan UKM, Dinas

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
			penanganan sampah melalui: <i>pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan akhir,</i>											Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinsos, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.	
		i	Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan sampah ke dalam lembaga perizinan satu pintu yang meliputi : pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.	kebijakan	-	-	-	1	-	-	-	-	DLH, BKD, DPMPTSP	Dinas Perdagangan, Nakerkop dan UKM, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinsos,, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
		j	Penerapan teknologi penanganan sampah yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan desiminasi informasi teknologi penanganan sampah tepat guna meliputi: pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.	Kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH, Kominfo, Baperlitbang dan DisdagnakerKop, dan UKM	Dinas Perdagangan, Naker, Kop dan UKM, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinsos, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
				2) Penelitian dan pengembangan penanganan sampah tepat guna meliputi: pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Kegiatan/tahun	-	-	-	1	.-	;-	-	1	Baperlitbang, DLH dan Disdagnaker kop dan UKM	Dinas Perdagangan, Naker, Kop dan UKM, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinsos,, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
				3) Pembangunan dan		-	-	-	-	1	-	-	-	Baperlitbang,	

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			penerapan teknologi penanganan sampah tepat guna meliputi: pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir, melalui:										DLH dan Disdagnaker kop dan UKM	
			a Penangkapan dan pemanfaatan gas mentana menjadi sumber energi listrik di TPA	kegiatan	-	-	-	-	-	-	1	-	Baperlitbang, DLH dan Disdagnaker kop dan UKM	Dinas Perdagangan, Naker, Kop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinsos,, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
			b Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau RTF	M ³	-	-	-	-	-	-	25	30	Baperlitbang, DLH dan Disdagnaker kop dan UKM	Dinas Perdagangan, Naker, Kop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinsos,, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
		k Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan desintensif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah	1) Pembentukan dan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan sampah melalui: pemilihan, pengangkutan, pengolahan, dan	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	DLH	Dinas Perdagangan, Naker, Kop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinsos,, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG			
					2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		tangga	pemrosesan akhir.											Hukum.
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif disinsentif bagi produsen yang melaksanakan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Produsen/tahun	-	-	-	5	5	5	5	5	DLH	Dinas Perdagangan, Naker, Kop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinsos,, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
			3) Pembentukan dan Penerapan sistem insentif dan disinsentif bagi pengelola kawasan terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis masyarakat melalui : pengumpulan, pemilihan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.	Kawasan (TPS 3R)	-	-	-	5	5	5	5	5	DLH	Dinas Perdagangan, Naker, Kop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinsos,, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.



BUPATI KARANGANYAR

Ttd

JULIYATMONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 15 TAHUN 2021
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018-2025

NERACA MASSA PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN KARANGANYAR

NO	INDIKATOR	TAHUN		PERUBAHAN	
		2017	2018	Tahun 1 - Tahun 0	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Potensi Timbulan Sampah: (Jumlah penduduk x faktor estimasi timbulan per kapita)	126.906	127.888	982	
	Jumlah penduduk	869.220	875.946		
	Faktor estimasi timbulan per kapita	0,4	0,4		
2	Jumlah Pengurangan Sampah	2.787	8.395	5.608	
	Persentase pengurangan dari sumber sampah	2,20	6,56		
a	Jumlah pembatasan timbulan sampah	663	6.272	5.608	
b	Jumlah sampah termanfaatkan di sumber sampah	1.962	1.962	-	
c	Jumlah sampah didaur ulang di sumber sampah	161	161	-	
3	Jumlah Penanganan Sampah	81.103,00	97.628,00	16.525	
	Persentase pengelolaan sistem kota	63,91	76,34		
d	Pemilahan/pengumpulan	8.029	9.665	1.636	
e	Pengangkutan	-	-		
	a) Sampah diangkut ke pengolahan sampah (residu pemilahan)	-	-		
	b) Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	-	-		
f	Pengolahan	2.466	2.968	502	

NO	INDIKATOR		TAHUN		PERUBAHAN	
			2017	2018	Tahun 1 - Tahun 0	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	
	a)	sampah terolah menjadi bahan baku	2.466	2.968	502	
	b)	Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi				
	g	Pemrosesan Akhir	70.608	84.995	14.387	
		Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	70.608	84.995	14.387	
4	Sampah yang dikelola (2 + 3)		83.890	106.023	22.133	
5	Sampah Tidak Terkelola (1 - 4)		43.016	21.865	- 21.151	
Catatan : *) Data jumlah pengangkutan tidak perlu diisi, karena sudah menjadi bagian dari proses penanganan sampah.						

BUPATI KARANGANYAR

Ttd

JULIYATMONO

